



PENETAPAN

Nomor 0023/Pdt.P/2016/PA.xxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Xxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon 1 binayahnya , umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan tidak ada, tempat tinggal xxxx, Rt.014, Rw.007, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Xxxx, Selanjutnya disebut **"Pemohon I"**;

Pemohon 2 binti ayahnya, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan tidak ada, tempat tinggal di xxxx, Rt.014, Rw.007, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx Selanjutnya disebut **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan suratpermohonannya tertanggal 11 Juli 2016yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaXxxx dalam register perkara Nomor 0023/Pdt.P/2016/PA.Xxxx, tanggal 13 Juli 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara Agama Islam pada tanggal 20 Mei 2008, di Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx dengan wali nikah Pemohon II yaitu Imam Masjid Xxxx bernama Xxxxdengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Saksi 1 bin ayahnyadan Saksi 2 bin ayahnyadengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Anak 1, perempuan, 03 Juli 2010, umur 8 tahun ;
 2. Anak 2, laki - laki, 02 mei 2015 umur 1 tahun;
4. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Xxxxxcq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 2000, di Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx;
3. Menyatakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxdi Xxx berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilaksanakan, permohonan Itsbat nikah ini telah di umumkan selama 14 hari sejak tanggal 14 Juli 2016 untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang hendak menyampaikan keberatannya, namun tidak ada yang keberatan untuk dilakukannya Itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang oleh Para Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonan mereka;

Menimbang, bahwa dalam permohonan itsbat nikah tersebut, pada salah satu posita Pemohon I dan Pemohon II mengatakan tidak sanggup membayar biaya perkara dan memohon agar diberi izin untuk berperkara secara Cuma-cuma, oleh karena itu sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu telah memeriksa permohonan berperkara secara Cuma-cumatersebut dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0023/Pdt.P/2016/PA.Xxxx yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara; Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para pemohon

mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa:

BUKTI SURAT

- 1- Asli surat Keterangan Kurang Mampu Nomor : 53.28.2007.01/77/2016 an. **Pemohon 1** dan **Pemohon 2** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Xxxx dan oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.1);

BUKTI SAKSI

1. **Saksi 1**, umur 41 tahun, Pekerjaan Guru Honor pada MIN Xxxx, Bertempat tinggal di RT. 015/RW. 06, Desa xxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten xxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1□ Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sehari-harinya mengajar di MIN Xxxx;
- 2□ Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- 3□ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 20 Mei 2000, di Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx;
- 4□ Bahwa Imam Masjid Xxxx bernama Xxxx yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- 5□ Bahwa 2 (dua) orang yang dijadikan saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yaitu Saksi 1 bin ayahnya dan Saksi 2 bin ayahnya;
- 6□ Bahwa maskawin dari Pemohon I yang diberikan kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- 7□ Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, tidak ada paksaan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- 8□ Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Anak 1, perempuan, umur 16 tahun ;
 2. Anak 2, laki - laki, umur 1 tahun;
- 9□ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- 10□ Bahwa sejak menikah hingga sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- 20 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah, tidak dicatat di Kantor Urusan Agama sehingga belum memiliki Akta Nikah;
- 10 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama agar dapat memperoleh Kutipan Akta Nikah;
- 20 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah dari Pengadilan Agama sebagai bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Xxxx bin ayahnya**, umur 53 tahun, Pekerjaan. Guru Honor Pada MIN Xxxx, bertempat tinggal di RT. 013/RW. 07, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten. Xxxx dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 10 Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- 20 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga saksi;
- 30 Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- 40 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syari'at Islam pada tanggal 20 Mei 2000, di Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Anak 1, perempuan, umur 16 tahun dan Anak 2, laki - laki, umur 1 tahun;
- 50 Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terjadi atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- 60 Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejakadan Pemohon II berstatus Perawan;
- 70 Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Imam Masjid Xxxx bernama Xxxx, saksinya adalah Saksi 1 bin ayahnya dan Saksi 2 bin ayahnya, maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan telah dibayar tunai;
- 80 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin seperti adanya hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- 90 Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- 100 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Akta Nikah karena sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak dicatat di Kantor Urusan Agama;
- 110 Bahwa para pemohon ingin mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama untuk memperoleh Akta Nikah ;



10 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat mengharapkan agar pernikahan mereka dapat disahkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut para pemohon membenarkannya, kemudian menyatakan kesimpulannya untuk tetap memohon agar pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II tersebut di sahkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon agar pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai syariat Islam pada tanggal 20 Mei 2000, di Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx dapat diisbatkan/disahkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari namun tidak ada yang keberatan atas pelaksanaan isbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa permohonan para pemohon dalam perkara isbat nikah, terlebih dahulu Majelis Hakim telah memeriksa permohonan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) dan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0023/Pdt.P/2016/PA.Xxxx sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dalam permohonan isbat nikah, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialamini sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon sertaketerangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 20 Mei 2000, di Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, dengan wali nikah Pemohon II yaitu Xxxx bernama Xxxx, dengan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 bin ayahnya dan Saksi 2 bin ayahnya serta seperangkat alat sholat sebagai maskawin telah dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah masing-masing berstatus jelata dan perawan, tidak ada halangan kawin diantara keduanya seperti adanya hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan semenda. Dan setelah menikah telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang putri;
3. Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama agar bisa memperoleh Akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka;
6. Bahwa para pemohon sangat mengharapkan agar pernikahan mereka dapat diistisbatkan/disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2000, di Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai syariat Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada larangan kawin;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkehendak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama supaya bisa memperoleh Akta Nikah sebagai bukti sahnya pernikahan mereka, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II ingin agar pernikahan mereka dapat diitsbatkan/disahkan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berlangsung di Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, yang merupakan Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxxx, berlangsung dengan tata cara perkawinan Islam, atas persetujuan pemohon I (calon suami) dengan pemohon II (calon istri), ada ijab dan qabul antara wali nikah Pemohon Ilyaitu imam masjid Xxxx dengan Pemohon I (calon suami), ada mahar berupa seperangkat alat shalattunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah, maka hakim menyatakan perkawinan tersebut memenuhi rukun pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan 16 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan tidak terdapat larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Bab VI Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan juga tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi yang bunyinya sebagai berikut :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُنَّ ذِيَّ الْأَرْحَامِ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ ذِيَّ الْأَرْحَامِ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" *An-Nisaa* ayat 23).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan tersebut adalah sah menurut Hukum Islam dan telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat disahkan dengan mengabulkan permohonan para pemohon sesuai petitum angka 2 surat permohonan.

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana maksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas, bahwa keadaan tersebut oleh Hakim bukan pembangkangan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya kelalaian karena ketidaktahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga Majelis Hakim perlu menyampaikan kepada para Pemohon setelah disahkannya perkawinan tersebut untuk mencatatkan pengesahan nikah mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, yang berwenang mencatat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon adalah Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Xxxx Nomor 0023/Pdt.P/2016/PA.Xxxx yang mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma/prodeo, maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebaskan dari Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ((**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2008, di Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx;
3. Menyatakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan di Gedung Madrasah Ibtidaiyah Negeri Xxxx Kecamatan Xxxx, pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 *Hijriyah*, oleh kami Hakim 1 sebagai Ketua Majelis, Hakim 2 dan Hakim 3 masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh xxxxxx sebagai Paniter Sidang dan dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim 2

Hakim Anggota II,

ttd

Hakim 3

Ketua Majelis,

ttd

Hakim 1

Panitera

Ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp. Nihil
Biaya Proses	: Rp. Nihil
Panggilan Pemohon I	: Rp. Nihil
Panggilan Pemohon II	: Rp. Nihil
Redaksi	: Rp. Nihil
Meterai	: Rp. Nihil
J u m l a h	: Rp. Nihil

Xxxx, 3 Agustus 2016

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Xxxx

XXXXXXX